



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 46-15-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor: 103-10-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor: 07-08-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Aceh, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT (PACEN)	
NOMOR	46-15-01/PHPU-DPR-DPRD-XVII/20
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 15-11 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Provinsi Aceh pada Daerah Pemilihan Aceh 4 untuk pengisian keanggotaan DPRA, Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2 untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Tengah dan Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1 untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.

ASLI

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 15. FERNANDY RUSDI, S.H. | 34. BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 35. I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 36. HARLI MUIN, SH., MA., MT. |
| 18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 37. MEGAWATY, S.H. |
| 19. ARIES SURYA, S.H. | 38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H. |
| 20. ALVON K. PALMA, S.H. | 39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH. |
| 21. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, S.H. |
| 22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 23. RIZKA, S.H. | 42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 25. M. IBNU, S.H. | 44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 26. SAMUEL DAVID, S.H. | 45. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | 46. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. | 47. MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si. | 48. ASTIRUDDIN PURBA, SH. |
| 30. FARIDA HANUM, S.H. | 49. RONNY TALAPESSY, SH. MH. |
| 31. RIDWAN DARMAWAN, S.H. | 50. ELIEZER MURAFER. SH. |
| 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 51. KODRAT EFENDI, SH., MH. |
| 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. | 52. YULIWATI, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 46-15-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor: 103-10-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor: 07-08-01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Aceh, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:

PROVINSI ACEH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DAPIL ACEH 4

DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1.1. Bahwa Pemohon didalam positanya mendalilkan adanya Penambahan Suara Caleg Pihak Terkait di 7 TPS pada 4 Kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, dimana dari uraian yang dijelaskan oleh pemohon pada masing-masing TPS, jumlah penambahan suara untuk masing masing caleg adalah sebanyak:
 - Muhammad Ridwan bertambah sebanyak 59 suara yaitu pada TPS 01 Desa Padekok Kec. Pegasing sebanyak 10 suara, TPS 03 Desa Simpang Kelaping Kec. Pegasing sebanyak 10 Suara, TPS 01 Desa Karang Bayur Kec. Bies bertambah sebanyak 20 suara dan TPS 01 Desa Empus Talu Kec. Bebesan bertambah sebanyak 19 suara.

- Yunia Shofiasti bertambah sebanyak 10 suara, yaitu pada TPS 01 Desa Jejem Kec. Pegasing
- Khairuddin bertambah sebanyak 20 suara, yaitu pada TPS 01 Desa Burni Bius Kec. Pegasing sebanyak 10 suara dan TPS 01 Desa Burni Bius Baru Kec. Pegasing sebanyak 10 suara.

Dimana jika dijumlahkan total suara yang didalilkan ditambah adalah sebanyak 89 suara.

- 1.2. Bahwa didalam Posita maupun dalam Petitum Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon adalah sebanyak 12.623 suara.
- 1.3. Bahwa Perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan Pihak terkait adalah sebanyak 12.702 suara, sehingga jika angka perolehan suara tersebut dikurangi dengan angka penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon sebanyak 89 suara, maka seharusnya perolehan suara Pihak Terkait adalah 12.702 dikurangi 89 suara yaitu sebanyak 12.613 suara.
- 1.4. Bahwa ketidaksesuaian antara uraian jumlah suara yang didalilkan ditambah oleh Caleg Pihak Terkait dengan jumlah suara Pihak Terkait yang dimohonkan dalam Petitum, menimbulkan kebingungan bagi Pihak Terkait untuk membela hak-hak Pihak Terkait dalam perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)
- 1.5. Bahwa disamping hal tersebut diatas, Pemohon didalam Petitumnya ke 3 memohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara menurut Pemohon baik untuk Perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara pihak terkait, dan pada petitum ke 4 memohon agar pemohon ditetapkan yang berhak untuk memperoleh kursi ke- 6 pada pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 4.
- 1.6. Bahwa pada petitum ke 6, Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
- 1.7. Bahwa terdapat konsekwensi hukum yang berbeda apabila Mahkamah mengabulkan Petitum ke 3 dengan Petitum ke 6, sehingga tidak mungkin kedua hal tersebut diajukan dalam satu Petitum yang bersifat Kumulatif.
- 1.8. Bahwa, dengan demikian antara Petitum ke 3 dengan petitum ke 6 terjadi kontradiksi, dimana antara petitum ke 3 dengan petitum ke 6 bukanlah petitum yang bersifat alternatif yang memungkinkan untuk dipilih salah satu diantaranya, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon, sehingga menurut Pihak Terkait sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pemohon kabur.
- 1.9. Bahwa Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan, dan sama sekali tidak mempersoalkan perolehan suara Pihak

Terkait (PDI Perjuangan) secara keseluruhan, sehingga menimbulkan kekaburan terhadap angka perolehan suara Pihak Terkait pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, padahal sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah sengketa antar partai politik, bukan sengketa sesama Calon Anggota Legislatif, sehingga kondisi demikian sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima.

POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON (PARTAI ACEH) DENGAN TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL 4

No Urut	Partai	Perolehan Suara		
		Pemohon	Termohon	Pihak Terkait
3	PDI Perjuangan	12.623	12.702	12.702
15	Partai Aceh	12.691	12.691	12.691

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil dan argumentasi yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara Calon Anggota DPRA Dapil 4 dari PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan, Yunia Shofiasti dan Khairuddin antara Form C1-DPRA dengan Form DAA1-DPRA dan DA1-DPRA di 7 TPS yaitu:

Nama Caleg	TPS	Desa	Kecamatan	Perolehan Suara		Selisih
				Pemohon	Pihak Terkait	
Muhammad Ridwan	01	Padekok	Pegasing	1	11	10
Yunia Shofiasti	01	Jejem	Pegasing	0	10	10
Muhammad Ridwan	03	Simpang Kelaping	Pegasing	2	12	10
Khairuddin	01	Burni Bius	Silih Nara	1	11	10
Khairuddin	01	Burni Bius Baru	Silih Nara	1	11	10
Muhammad Ridwan	01	Karang Bayur	Bies	3	23	20
Muhammad Ridwan	01	Empus Talu	Bebesan	0	19	19
Jumlah						89

3. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan Pada TPS 01 Desa Padekok Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 1 Desa Padekok Kecamatan Pegasing perolehan suara Caleg an. Muhammad Ridwan adalah sebanyak 11 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 16 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-04*) dengan rincian PEROLEHAN SUARA sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	2
1. Fariz Reza Firmandez	0
2. Yunia Shofiasti	1
3. Sarim Munawar	1

4. Khairuddin	0
5. Muhammad Ridwan	11
6. Nursyamsinar	1
JUMLAH	16

4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Yunia Shofiasti Pada TPS 01 Desa Jejem Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 1 Desa Jejem Kecamatan Pegasing perolehan suara Caleg an. Yunia Shofiasti adalah sebanyak 10 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 23 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-05*) dengan rincian PEROLEHAN SUARA sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	5
1. Fariz Reza Firmandez	3
2. Yunia Shofiasti	10
3. Sarim Munawar	1
4. Khairuddin	2
5. Muhammad Ridwan	2
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	23

5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan Pada TPS 03 Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 03 Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing perolehan suara Caleg an. Muhammad Ridwan adalah sebanyak 12 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 22 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-06*) dengan rincian PEROLEHAN SUARA sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	2
1. Fariz Reza Firmandez	2
2. Yunia Shofiasti	3
3. Sarim Munawar	3
4. Khairuddin	0
5. Muhammad Ridwan	12
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	22

6. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Kairuddin Pada TPS 01 Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 01 Desa Burni Bius Kecamatan Silih Nara perolehan suara Caleg an. Khairuddin adalah sebanyak 11 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di

TPS tersebut adalah sebanyak 28 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-07*) dengan rincian PEROLEHAN SUARA sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	6
1. Fariz Reza Firmandez	4
2. Yunia Shofiasti	4
3. Sarim Munawar	2
4. Khairuddin	11
5. Muhammad Ridwan	1
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	28

7. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Kairuddin Pada TPS 01 Desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara sebanyak 10 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 01 Desa Burni Bius Baru Kecamatan Silih Nara perolehan suara Caleg an. Khairuddin adalah sebanyak 11 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 20 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-08*) dengan rincian PEROLEHAN SUARA sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	3
1. Fariz Reza Firmandez	1
2. Yunia Shofiasti	0
3. Sarim Munawar	2
4. Khairuddin	11
5. Muhammad Ridwan	3
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	20

Bahwa terkait dengan perolehan suara caleg an. Khairuddin pada TPS 01 Desa Burni Bius Baru ini, telah terjadi kesalahan penulisan pada Form C1-DPRA, dimana seharusnya ditulis 11 namun tertulis 1, padahal angka total perolehan suara sah calon dan partai adalah 20, dan terhadap persoalan tersebut pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, telah dilakukan pencocokan dengan dokumen C1 Plano, dimana hasil pencocokan tersebut perolehan suara Khairuddin benar berjumlah 11 suara.

8. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan Pada TPS 01 Desa Karang Bayur Kecamatan Bies sebanyak 20 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 01 Desa Karang Bayur Kecamatan Bies perolehan suara Caleg an. Muhammad Ridwan adalah sebanyak 23 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 37 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-04.09*) dengan rincian PEROLEHAN SUARA sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	3
1. Fariz Reza Firmandez	3
2. Yunia Shofiasti	5
3. Sarim Munawar	0
4. Khairuddin	3
5. Muhammad Ridwan	23
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	37

9. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara Caleg PDI Perjuangan atas nama Muhammad Ridwan Pada TPS 01 Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan sebanyak 19 suara, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana sesuai dengan Dokumen C1-DPRA TPS 01 Desa Empus Talu Kecamatan Bebesan perolehan suara Caleg an. Muhammad Ridwan adalah sebanyak 19 Suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di TPS tersebut adalah sebanyak 28 Suara (*Vide PT-Aceh.IV-10*) dengan rincian PEROLEHAN SUARA sebagai Berikut:

PDI Perjuangan	2
1. Fariz Reza Firmandez	5
2. Yunia Shofiasti	0
3. Sarim Munawar	1
4. Khairuddin	1
5. Muhammad Ridwan	19
6. Nursyamsinar	0
JUMLAH	28

10. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 5 s.d. 7 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam pencatatan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan yang menggunakan hak pilih pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq, dengan ini Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbedaan pencatatan pengguna hak pilih di Kedua TPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara dan tidak ada pihak yang dirugikan, dimana terkait dengan kekeliruan tersebut merupakan kesalahan teknis, yang kemudian telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan
 - Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di kedua TPS tersebut saksi-saksi partai politik dan Pengawas TPS sama sekali tidak ada mengajukan keberatan.
 - Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Linge telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 1/26 dan TPS2/27 Desa Owaq, dimana hal tersebut juga diakui oleh Pemohon dalam permohonannya angka 7 halaman 14, dimana dari hasil penghitungan suara ulang tersebut tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana yang telah tuliskan dalam dokumen Form C1-DPRA.

11. Bahwa terkait dengan dalil pemohon pada angka 7 dan 8 permohonan, yang menyatakan bahwa terkait persoalan ketidakcocokan penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, Panwaslih Kecamatan Linge Telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 29/BAWASLU.AC.08/11/2019 bertanggal 30 April 2019 (*vide bukti PT-Aceh.IV-11*) yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- Bahwa tidak terdapat kondisi atau keadaan yang dipersyaratkan dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq Kecamatan Linge.
 - Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge tersebut, juga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 373 UU 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 66 PKPU 3 Tahun 2019, yang menyebutkan:
 - (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan Keputusan diadakan pemungutan suara ulang.

- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
- Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08/11/2019 bertanggal 30 April 2019 tersebut, diterbitkan tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019, terutama terkait dengan jangka waktu pelaksanaan Pemungutan suara ulang, yaitu paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, yaitu selambat-lambatnya tanggal 27 April 2019.
 - Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge Nomor 29/BAWASLU.AC.08/11/2019 tersebut baru diterbitkan pada tanggal 30 April 2019, sehingga telah melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan UU untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga menurut Pihak Terkait, sikap Termohon yang tidak melaksanakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Linge adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan UU.
12. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 10 yang menyebutkan bahwa terdapat 2 pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dengan ini pihak terkait menarangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui hal tersebut, dan belum pernah mendengar ada proses penegakan hukum terkait dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, baik informasi yang disampaikan secara langsung maupun yang disampaikan melalui pemberitaan media oleh Panwaslih Aceh Tengah atau Pihak Kepolisian.
 - Bahwa jikapun, hal tersebut benar adanya, maka kondisi tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang, karena syarat untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang telah diatur secara rigit dalam pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
13. Bahwa dari berbagai alasan-alasan dan argumentasi yang telah Pihak Terkait uraian diatas, menurut Pihak Terkait dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan sangat berasan untuk menolak permohonan pemohon untuk selurusnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH TENGAH DAPIL ACEH TENGAH 2

A. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- b. Bahwa Mahkamah Kontitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-alasannya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2.
- d. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Kabur

- a. Bahwa didalam Petitum Permohonan Pemohon angka 3 halaman 25, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut, tanpa menyebutkan angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Bahwa pada Petitum angka 3.1.3 tertulis Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRK) untuk pengisian anggota DPRK, dan dibawahnya tertulis pemohon partai persatuan pembangunan calon anggota DPRK, Dapil 2 Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut, namun didalam tabel yang ditampilkan sama sekali tidak menyebutkan perolehan suara menurut

Pemohon, namun tabel yang ditampilkan hanya berkaitan dengan data pemilih.

- c. Bahwa ketidakjelasan petitum yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, baik untuk pemohon maupun pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Tengah Dapil 2 telah sesuai dengan hasil perhitungan pihak terkait, sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	5.654
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.733

3. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa adanya perbedaan pencatatan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih pada TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq Kecamatan Linge, berkaitan dengan hal tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa perbedaan pencatatan pengguna hak pilih di Kedua TPS tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara dan tidak ada pihak yang dirugikan, dimana terkait dengan kekeliruan tersebut merupakan kesalahan teknis, yang kemudian telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan
 - 3.2 Bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara di kedua TPS tersebut saksi-saksi partai politik dan Pengawas TPS sama sekali tidak ada mengajukan keberatan.
 - 3.3 Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Linge telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 1/26 dan TPS 2/27 Desa Owaq, dimana dari hasil penghitungan suara ulang tersebut tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana yang telah dituliskan dalam dokumen Form C1-DPRK.
4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada halaman 23 yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara pada dokumen C1 dengan Dokumen DAA1 di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana perolehan

suara di 4 kecamatan tersebut untuk Pemohon dan pihak terkait dalam sebagai berikut:

4.1 Tabel Perolehan Suara Kecamatan Linge

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		
		C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	1.090	1.090	1.090
10	Partai Persatuan Pembangunan	959	959	959

3.2. Tabel Perolehan Suara Kecamatan Pegasing

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		
		C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	2.124	2.124	2.124
10	Partai Persatuan Pembangunan	520	520	520

3.3. Tabel Perolehan Suara Kecamatan Atu Lintang

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		
		C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	951	951	951
10	Partai Persatuan Pembangunan	104	104	104

3.4. Tabel Perolehan Suara Kecamatan Jagong Jeget

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara		
		C1	DAA1	DA1
3	PDI Perjuangan	1.489	1.489	1.489
10	Partai Persatuan Pembangunan	150	150	150

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, menurut pihak terkait, dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) ACEH SINGKIL
DAPIL SINGKIL 1**

A. DALAM EKSEPSI

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa terdapat 7 orang pemilih yang tidak berhak memilih atas nama **Atima Giawa, Rita Purwanti, Ami Juliani, Rita Purnama, Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triono dan Sarno** yang telah terdaftar dalam DPT pada daerah lain, namun pada saat pemungutan suara menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Telaga Bakti, baik yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Telaga Bakti maupun yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Telaga Bakti, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa ketujuh nama tersebut memang telah terdaftar dalam DPT di daerah lain, namun setelah penetapan DPT ketujuh nama tersebut pindah tempat tinggal ke Desa Telaga Bakti dan telah menjadi warga desa Telaga Bakti, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya KTP Elektronik ketujuh nama tersebut (*vide Bukti PT-Singkil 01 s.d. Bukti PT-Singkil 07*)
 - 2.2 Bahwa ketujuh nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Telaga Bakti dengan menggunakan KTP Elektronik.
 - 2.3 Bahwa dengan telah memiliki KTP Elektronik di Desa Telaga Bakti Nama-Nama Tersebut berhak untuk untuk memilih di Desa Telaga Bakti satu jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus.
 - 2.4 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Peghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Telaga Bakti (*Vide Bukti PT-Singkil 08 s.d. PT-Singkil 09*)
 - 2.5 Bahwa Pengawas TPS pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Telaga Bakti juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.
3. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 6 dan 7 yang menyebutkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, dimana seharusnya berjumlah 15 pemilih, telah bertambah menjadi 108 pemilih, dengan ini Pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa tidak benar ada penggelembungan daftar pemilih khusus pada TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS-TPS tersebut.
 - 3.2 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Peghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut. (*vide Bukti PT-Singkil 10 s.d. PT-Singkil 13*)
 - 3.3 Bahwa Pengawas TPS pada TPS-TPS yang disebut diatas juga sama sekali tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 8 yang menyebutkan bahwa adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPK namun mencoblos di TPS 02 dan TPS 6 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa Pemilih Khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, dan namanya tidak ada dalam daftar, sehingga jumlahnya baru diketahui pada saat mereka mengisi daftar hadir Pemilih Khusus (Form C7.DPK-KPU), dimana sesuai ketentuan, Pemilih Khusus tersebut adalah pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP yang beralamat di TPS tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.
 - 4.2 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Peghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut. (*vide Bukti PT-Singkil 14 s.d. PT-Singkil 15*)
 - 4.3 Bahwa Pengawas TPS pada TPS 2 dan TPS 6 Telaga Bakti juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan
 5. Bahwa Pemohon pada Petitum nomor 3 dan nomor 4 meminta kepada Mahkamah untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, Dan TPS 06 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara serta TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, bahwa terkait dengan petitum tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juncto pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pegawai TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

5.2 Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah diatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.

5.3 Bahwa dari berbagai argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satu kondisi atau keadaan sebagaimana disebut dalam pasal 372 UU 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019

6. Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak.

PETITUM

Berdasarkan Uraian-uraian alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabul Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil Aceh 4, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2 , dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 1.
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil Aceh 4, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Dapil Aceh Tengah 2 , dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 1 sebagai berikut :

- 3.1 Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan Aceh 4, sebagai berikut:

No Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.702
15	Partai Aceh	12.691

- 3.2 Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2, sebagai berikut:

No Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.654
10	Partai Persatuan Pembangunan	1.733

- 3.3 Menetapkan Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1, sebagai berikut:


No Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.259
10	Partai Keadilan Sejahtera	1.151

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.




TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.

M. IBNU, S.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


SAMUEL DAVID, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.


MEGAWATY, SH.



RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.


I MADE SUKA ARTHA, S.H.


DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


RONNY TALAPESSY, SH. MH.


KODRAT EFENDI, SH., MH.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



HARLI MUIN, SH., MA., MT.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.


ASTIRUDDIN PURBA, SH.

ELIEZER MURAFER. SH.

YULIWATI, SH.